



# UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**  
**Nomor : 0023/KEP/UDN-01/I/2024**

**Tentang**

**PEMBERIAN TUNJANGAN ISTIMEWA**

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dosen dan institusi dalam pengembangan ilmu, seni dan teknologi melalui peningkatan hasil karya ilmiah yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengembangan Dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Dian Nuswantoro;
3. Pokok-Pokok Kepegawaian Universitas Dian Nuswantoro.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tunjangan istimewa diberikan kepada yang berhak, apabila yang bersangkutan telah mengunggah data ijazah asli S3 ke DIikti ([forlap.dikti.go.id](http://forlap.dikti.go.id)) dan menyerahkan copy ijazah yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang menerbitkan.
2. Penerima tunjangan istimewa mempunyai kewajiban untuk menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi Minimal Scopus Q3 sebagai penulis utama, setidaknya setahun sekali.
3. Keberlanjutan tunjangan istimewa didasarkan pada pemenuhan kewajiban pada (poin 3). Apabila dalam waktu 1 tahun sejak diterimanya tunjangan tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka tunjangan S3 hanya akan diterima sebesar 50%. Tunjangan akan diberikan sepenuhnya Kembali apabila yang bersangkutan sudah memenuhi kewajibannya. Siklus penerimaan tunjangan dinilai pertahun atas dasar tanggal penerimaan tunjangan penuh.

4. Karya ilmiah yang diajukan berafiliasi dengan Universitas Dian Nuswantoro.
5. Karya ilmiah yang dipublikasikan untuk tunjangan istimewa sesuai (poin 3), tidak pernah di biayai dari sumber lain atau *double funding*.
6. Insentif diberikan kepada dosen setelah artikel diajukan melalui bidang SDM dan mendapatkan validasi dari LPPM serta persetujuan dari Wakil Rektor IV Bidang Riset dan Kerja Sama.
7. Waktu pemberian insentif diberikan sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya.
8. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan di kemudian hari, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Rektor



Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom